



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa burung walet merupakan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan mempunyai potensi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan kelestariannya, oleh karena itu perlu adanya pengaturan penangkaran sarang burung walet di Wilayah Kota Langsa agar berpotensi dan tetap lestari;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dalam upaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collacolia*) di Habitat Alami (In-situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ);
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.

8. Sekretaris

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat alam dan populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami seperti dalam bangunan/rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.
12. Balai atau Unit Konservasi Sumber Daya Alam adalah Balai atau Unit Organisasi yang bergerak di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
13. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
14. Penangkaran Sarang Burung Walet adalah Penangkaran Sarang Burung Walet yang terdapat dalam gua-gua atau tempat bangunan lainnya yang ada dalam Kota Langsa.
15. Lokasi adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
16. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
17. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau Badan Hukum dalam bangunan rumah/gedung.
18. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan dilindungi atau dilestarikan.
20. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Ijin adalah Ijin yang diberikan oleh Walikota untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
22. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang disebut juga dengan nama Ijin Walet adalah ijin yang diterbitkan terhadap lokasi penangkaran dan atau atas sebuah bangunan yang akan, sedang dan telah didirikan dengan luas lantai dasar maksimal 240m² (dua ratus empat puluh meter) dengan ketentuan lebar \leq (sama dengan atau lebih kecil) 4 M (empat meter) dan ketinggian maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pungutan adalah jenis kutipan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota dalam rangka pemasukan uang bagi kas Daerah karena jasa pelayanan pemberian ijin oleh Walikota.
24. Potensi sarang burung walet adalah besaran dari hasil sarang burung walet pada saat peninjauan lokasi penangkaran atau saat panen dilakukan, yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk, dinyatakan dalam Kg (kilogram).

BAB II

BANGUNAN PEMERINTAH, KAWASAN HUTAN NEGARA, KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 2

- (1) Bangunan Pemerintahan Daerah, Kawasan Hutan Negara, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi yang dihuni dan bersarang padanya burung walet pengelolaan dan pengusahaannya diatur oleh Pemerintah Kota.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB III

KEINDAHAN KOTA

Pasal 3

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota bangunan lantai 1 (satu) dan 2 (dua) yang diperuntukkan untuk pengelolaan dari pengusahaan penangkaran sarang burung walet dianjurkan ditempati, dihuni dan atau dijadikan tempat usaha serta wajib diperbuat sedemikian rupa dengan membuat jendela dan hiasan lain layaknya sebagai rumah tempat tinggal.

(2) Yang

- (2) Yang dimaksud ditempati, dihuni dan atau digunakan untuk tempat usaha sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini selain dari pengelolaan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet.

BAB IV

CIRI-CIRI ATAU TANDA-TANDA BANGUNAN / RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan/ruangan peruntukan pengusahaan dan pengelolaan penangkaran sarang burung walet adalah sebagai berikut :
- a. Bangunan dibangun secara bertingkat;
 - b. Adanya lubang angin (ventilasi) guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
 - c. Adanya lubang pada lantai/dinding paling atas sebagai tempat keluar masuk burung walet;
 - d. Setiap dalam ruangan bagian atas dibuat melintang atau berbentuk rak dari kayu/aluminium untuk tempat bersarang walet;
 - e. Adanya tanda-tanda lain guna merangsang masuknya burung walet maupun bermainnya burung walet.
 - f. Bagian bawah gedung wajib digunakan untuk tempat usaha sehingga ada aktivitas.
- (2) Bunyi-bunyian atau kaset harus dimatikan pada saat ibadah, kemalangan disekitarnya dan malam hari.
- (3) Orang atau Badan yang memiliki Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet wajib membuat tulisan atau merek sebagai berikut “Bangunan Untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet, Ijin Walikota Langsa Nomor, Tanggal dan Tahun Penerbitan Ijin”.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah, sedang dan akan melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan pengusahaan dan pengelolaan penangkaran sarang burung walet wajib memiliki ijin dari Walikota.

- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota di atas kertas bermaterai secukupnya, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Proposal perusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Akte Notaris pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. Sertifikat Tanah/Akte Jual Beli/persil;
 - e. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi pemohon yang memanfaatkan bangunan/tempat/areal sebagai tempat usaha lainnya;
 - g. Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir/berjalan;
 - h. Tanda Pelunasan Pajak Pendaftaran Perusahaan;
 - i. Tanda Pelunasan Retribusi Sampah;
 - j. Tanda Pelunasan Ijin Retribusi Gangguan (HO);
 - k. Rekomendasi/persetujuan Geuchik/Lurah setempat;
 - l. Rekomendasi/persetujuan Camat setempat;
 - m. Rekomendasi/persetujuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat;
 - n. Rekomendasi lainnya mengenai analisa dampak lingkungan apabila kegiatan tersebut nyata-nyata menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat setempat;
 - o. Surat pernyataan bahwa pemohon dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota maupun oleh Dinas/Lembaga/Unit Kerja Daerah Teknis;
 - p. Surat kuasa dan/atau perjanjian sewa pakai bagi pemohon yang bukan sebagai pemilik tanah atau bangunan;
 - q. Dokumen otentik lainnya yang karena pertimbangan tertentu dipandang perlu;
 - r. Bunyi-bunyian kaset tidak dibunyikan pada waktu Shalat.
- (3) Pejabat/Instansi/Tim yang ditunjuk untuk mengeluarkan ijin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sebelum memproses perijinan, Pejabat/Instansi/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus meninjau lokasi peruntukan ijin walet untuk studi kelayakan.
- (5) Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan ijin apabila orang atau badan yang mengajukan permohonan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Ijin hanya dapat diberikan kepada orang atau Badan Hukum yang kegiatan usahanya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup.

Pasal 6

Rekomendasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf (m) diterbitkan oleh unit kerja Daerah yang bertanggung jawab secara teknis terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

Dalam mengajukan Proposal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf (a), setiap orang atau badan diharuskan memberikan keterangan yang jelas, lengkap dan benar antara lain memuat keterangan sebagai berikut :

1. Luas tempat/ruang yang dipergunakan untuk pengusahaan sarang burung walet (bagi bangunan bertingkat disebutkan luas perlantainya);
2. Masa panen dalam setahun; dan
3. Gambar bangunan dan Site plan (denah lokasi).

Pasal 8

Ijin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet berlaku selamanya 3 (tiga) tahun setiap tahunnya di daftar ulang serta dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN/PENGALIHAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

- (1) Setiap memperluas bangunan penangkaran sarang burung walet wajib melapor kepada Walikota untuk perubahan ijin.
- (2) Ijin hanya berlaku bagi orang atau badan yang tercantum dalam surat ijin dan tidak dapat dipindahtangankan serta dinyatakan tidak berlaku lagi apabila orang tersebut meninggal dunia dan atau badan usaha tersebut bubar.
- (3) Pengalihan atau dipindahtangankan ijin kepada pihak lain dapat dibenarkan dan harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota untuk diterbitkan ijin yang baru dan diadakan perubahan seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IJIN

Pasal 10

- (1) Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menunda atau menolak pemberian ijin serta mencabut ijin atau menghentikan kegiatan perusahaan, pengelolaan dan pengambilan sarang burung walet berdasarkan rekomendasi Dinas/Lembaga/Unit Kerja Daerah Teknis disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Rekomendasi/surat keterangan/ijin lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas/Lembaga/Unit Kerja Daerah Teknis ditolak/tidak dipenuhi;
 - b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tidak sesuai dengan Rencana Induk Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - d. Mengganggu keseimbangan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat setempat;
 - e. Lokasi (tanah dan bangunan) perusahaan atau pengambilan sarang burung walet masih dalam persengketaan;
 - f. Merupakan kawasan terlarang untuk pengembangan sarang burung walet;
 - g. Lebih dari 6 (enam) bulan ijin tidak dipergunakan, maka ijin batal dan Pemegang Ijin menyerahkan kembali ijin kepada Walikota;
 - h. Memindahtangankan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Walikota;
 - i. Apabila Pemerintah Kota menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya.
- (2) Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

Untuk menjaga dan melestarikan populasi burung walet serta upaya meningkatkan produktifitas pada masa mendatang, maka kegiatan perusahaan, pengelolaan dan pengambilan sarang burung walet dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa panen dilakukan setelah anak burung walet dapat terbang atau meninggalkan sarangnya;
2. Sarang burung walet tidak sedang berisi telur;
3. Dilaksanakan pada siang hari;

4. Tidak

4. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengerami telurnya.

Pasal 12

Saat akan melakukan panen, setiap orang atau badan diharuskan untuk melaporkan kepada Walikota dan kegiatan pengambilan sarang burung walet harus di bawah pengawasan atau dihadiri atau dipersaksikan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mempersiapkan Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan kegiatan pengambilan sarang burung walet dan laporan hasil usaha secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat keterangan :

1. Nama orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan hasil usaha/panen;
2. Hari, Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun saat dilaksanakan panen;
3. Jenis / Golongan sarang burung walet;
4. Jumlah hasil panen;
5. Laporan setiap 2 (dua) minggu sebelum kegiatan pengambilan sarang burung walet, untuk penyegelan atau lak yang dibuka pada saat dilakukan panen;
6. Harga pasar yang berlaku per satuan ukur sarang burung walet pada saat panen;
7. Besaran sumbangan wajib pihak ketiga dari hasil panen yang harus dilunasi; dan
8. Berita Acara ditandatangani oleh orang atau badan dan pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

BESARAN SUMBANGAN WAJIB

Pasal 14

- (1) Besaran sumbangan wajib pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 point (7) adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai jual potensi sarang burung walet setiap kali pengambilan/panennya.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat panen.
- (3) Hasil sumbangan wajib pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan panen.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memeriksa di tempat kejadian;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hal yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua ijin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang telah dikeluarkan dalam Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan Qanun ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan Qanun ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur Sarang Burung Walet yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19



Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,
SYAIFULLAH